

PENGUNAAN JASA PIHAK KETIGA DALAM PERLINDUNGAN DANA YAYASAN DI INDONESIA

Sally Novita Nia

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

cahayatunnisa@ui.ac.id

Abstrak

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan tidak memiliki anggota. Dilihat dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri dan pengurunya, dan mempunyai tujuan sendiri yang berbeda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus. Dalam Pasal 7 Undang Undang menyatakan bahwa Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Dalam praktiknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana serta penyalahgunaan terhadap Yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana mengelola dana yayasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam badan hukum yayasan. Dalam pengelolaan kegiatan yayasan dapat dibuat dalam bentuk kegiatan tertulis terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan sosial bagi Yayasan.

Kata Kunci: Yayasan, Hukum

Abstract

The foundation is a legal entity engaged in the social, humanitarian and religious fields. The Foundation has no members. Judging from its purpose, the foundation is not looking for profit. Foundations have an independent position as a result of having assets that are separate from the personal wealth of the founders and administrators and have their own goals that are different or separate from the personal goals of the founders or administrators. In the article 7 of the Law states that foundations can participate in various forms of business that are prospective, provided that all participation is at most 25% (twenty five percent) of the total value of the foundation's assets. In practice, there have been irregularities in the management of funds and the misuse of foundations. This paper will examine how to manage foundation funds so that there are no irregularities in the foundation's legal entity. In the management of foundation activities, it can be made in the form of written activities before carrying out social activities for the foundation.

Keywords: Foundation, law



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang Undang Yayasan tahun 2016, definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹ Yayasan mempunyai harta kekayaan, yang merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya, harta kekayaan mana diberi satu tujuan tertentu, dan dalam melaksanakan tujuan tersebut diadakan suatu Pengurus. Usaha dengan ciri-ciri seperti itu merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum. Ciri ciri Yayasan sebagai Badan Hukum, mempunyai kesamaan dengan ciri ciri badan hukum, yaitu terutama memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan Pendirinya, mempunyai tujuan tertentu (hanya saja apabila Yayasan dibentuk untuk tujuan idiil, sedang badan hukum lain tujuannya untuk mencari keuntungan), adanya kepentingan sendiri dan organisasi yang teratur. Menurut Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2001, selain kegiatan badan usaha itu tidak boleh bertentangan dengan Ketertiban Umum, Kesusilaan, dan/ atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²

Dalam Pasal 9 UU No. 16/2001 mengatur bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. pendirian itu dilakukan dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.³ hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian pada pihak ketiga bahwa telah didirikan Yayasan, dengan dinyatakan adanya harta kekayaan yang terpisah yang merupakan harta kekayaan Yayasan serta dibuatnya Anggaran Dasar yayasan. Kekayaan yang dipisahkan untuk pendirian Yayasan dapat berupa berbagai jenis benda. Untuk yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, jumlah kekayaan awal yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi paling sedikit senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk Yayasan yang didirikan oleh orang asing, atau orang asing dengan orang Indonesia, paling sedikit senilai Rp. 10.000.000 (seratus juta rupiah). Undang-undang yayasan juga telah memperbolehkan bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2004, maka pengertian Yayasan menjadi lebih jelas, bahwa Yayasan memiliki harta kekayaan sendiri, harta kekayaan dipisahkan dengan harta kekayaan pendirinya, harta kekayaan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; dan tidak mempunyai anggota.⁴

¹ Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 1 (28 Januari 2016), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.173>.

² Ida Bagus Bayu Brahmantya, "Penyelewengan Tujuan Pendirian Badan Usaha Penunjang Kegiatan Oleh Lembaga Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan," *Kerta Dyatmika* 17, no. 1 (25 Februari 2020), <https://doi.org/10.46650/kd.17.1.816.31-43>.

³ Hani Nuanza Uemenina, "Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan Yang Mengandung Cacat Hukum," *Recital Review* 4, no. 1 (18 Februari 2022), <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15109>.

⁴ Jesie Salim, "Analisis Yuridis Larangan Pembayaran Honorarium Kepada Pembina Yayasan

Undang Undang No. 28 Tahun 2004 banyak mengatur mengenai kekayaan Yayasan, namun tidak ada satupun ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2004 yang membatasi jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh Yayasan.⁵ Hal ini berarti tidak ada larangan bagi Yayasan untuk mempunyai kekayaan dalam berbagai jenis. Yayasan dapat mempunyai kekayaan yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, atau kekayaan berupa benda-benda sesuai dengan yang dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa Yayasan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat. pendapat ini keluar jika dikaitkan dengan tujuan didirikannya yayasan. Hal tersebut berangkat dari fenomena masyarakat yang terjadi di lingkungannya. Sejatinya, kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang terpenuhi, tercukupi, seimbang, tidak ada diskriminasi, bahkan saling menghargai satu sama lainnya.⁶

Dalam halnya kekayaan yang terdapat dalam yayasan, maka hal tersebut berlaku pula dalam hal penerima jasa. Penerima jasa yayasan ialah mereka yang bukan Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan Yayasan yayasan tidak dapat menerima jasa Yayasan.⁷ Harta kekayaan Yayasan baik tersedia sebagai harta awal Yayasan maupun harta yang diperoleh dari sumbangan dalam bentuk hibah, hibah wasiat maupun usaha yayasan usaha sendiri diletakkan secara terpisah dengan harta kekayaan para pendiri Yayasan yang bersangkutan. Pemisahan harta kekayaan Yayasan dengan harta kekayaan para Pendiri Yayasan ini menunjukkan adanya kemandirian Yayasan dalam menyelenggarakan usaha Yayasan. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa harta kekayaan Yayasan dipisahkan dengan harta kekayaan para Pendirinya. Akta notaris memuat Anggaran Dasar Yayasan, di dalam Anggaran Dasar merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan beserta pengurusnya dan tentang orang-orang yang mendapat manfaat dari harta Yayasan.⁸

Adanya kekayaan yayasan terpisah secara tegas tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Yayasan ialah badan hukum yang terdiri atas kekayaan. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak, mengikat, waqaf, hibah, hibah wasiat; dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/puu-xiii/2015),” *Premise Law Journal* 2 (2017).

⁵ Amos Riduan Sibarani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Musik Tentang Lagu Yang Diupload Dan Dicovert Oleh Pihak Lain Tanpa Memberikan Royalti Terhadap Pencipta Asli Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 29 November 2022, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7941>.

⁶ Umar Haris Sanjaya, “Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta),” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (1 Desember 2016), <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242>.

⁷ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021).

⁸ Lalu Irwan Suryadi dan Muhammad Sood, “Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan,” *JATISWARA* 35, no. 2 (31 Juli 2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.247>.

Anggaran Dasar yayasan dan/ atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam perkembangannya yayasan sering disalah artikan sebagai sesuatu yang dapat dibuat menjadi keuntungan yang didasarkan pada profit semata. Padahal, semestinya yayasan tidak dimaksudkan dalam artian pengambilan keuntungan yang diperuntukkan untuk Pengurus.¹⁰ Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus, khususnya di Indonesia mengenai pemakaian uang Yayasan terlebih penggelapan yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Misalnya kasus Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang bentuk yayasannya sudah ditutup karena penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Masalah dana seringkali mengakibatkan konflik didalam yayasan itu sendiri. Prinsipnya setiap transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, Yayasan seringkali disalahgunakan sebagai suatu bentuk perusahaan yang dimaksudkan untuk tujuan keuntungan. Misalnya dalam kasus ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang rekeningnya sudah ditutup karena ditujukan untuk kepentingan Bersama anggota Yayasan. Masih banyak kasus lainnya yang terjadi dengan dalih penggelapan dana yang ditujukan untuk kepentingan pribadi anggotanya. Masalah seperti ini seringkali terjadi dalam Anggaran Dasar Yayasan yang baru dibentuk maupun yang telah lama didirikan.¹¹ Untuk meminimalisir hal ini diperlukan pengaman internal Yayasan maupun secara eksternal untuk mengambil fungsi proteksi atas tujuan yayasan itu sendiri. Penggunaan dana Yayasan untuk kepentingan pribadi dapat dicegah sedari awal apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 16 Tahun 2001 yang dirubah dalam ketentuan Tahun 28 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 16 Undang undang tahun 2001 kekayaan Yayasan dilarang dialihkan atau dipindahkan kedalam tujuan pribadi. Hal ini tentu sudah sesuai dengan tujuan utama dari Yayasan itu sendiri yaitu untuk tujuan Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. Untuk mengatasi hal ini maka penulis berusaha menemukan cara untuk menemukan solusi yang tepat guna melindungi anggota Yayasan dari dana yang dapat disalahgunakan. Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah Yayasan dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengelola keuangannya?
2. Bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh Yayasan dalam mengelola dan menyalurkan keuangannya?

⁹ Nimrot Siahaan dkk., "Subjek Hukum dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 8, no. 1 (2 April 2020), <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1593>.

¹⁰ I. J. Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Deepublish, 2017).

¹¹ Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Siti Zuhro, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam satu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap sesuatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan Teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yakni mengkaji masalah secara kasus per-kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dan masalah lainnya. Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan yaitu adalah menggunakan metode observasi. Observasi adalah Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan, dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Peneliti dapat mengamati komunitas tertentu untuk memahami kebiasaan atau cara kerja mereka. observasi dapat berupa observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah eksplanatoris deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan tidak boleh membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, meskipun Yayasan dalam melakukan kegiatan usaha bisnis untuk menunjang

pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/ atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas sesuai dengan yang dimaksud Pasal 3 UU No.28 Tahun 2004. Selain dilarang untuk membagi-bagikan, kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan, dilarang juga untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan sesuai Pasal 5 UU No.28 Tahun 2004. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut yakni tentang penerimaan gaji, upah atau honorarium, yang hanya diperbolehkan kepada Pengurus Yayasan, bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Yayasan mempunyai organisasi yang teratur, namun yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Menurut kelaziman Yayasan tidak memunyai anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mendapat sekelompok orang yang mendapat manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan, misalnya untuk keperluan beasiswa yang diberi santunan tiap bulan. Yayasan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, melainkan sebagian menggantungkan sumbangan dari pihak lain. Bagi pengurus Yayasan yang menjalankan tugas penyelenggaraan sehari-hari, sudah sewajarnya bila diberikan gaji atau honor terhadapnya. Untuk itu Yayasan perlu dipimpin oleh tenaga yang handal dan rela dengan pengorbanan, karena tenaganya tidak memperoleh penghargaan dalam bentuk finansial yang berlebihan.

Tenaga yang handal yang diharapkan dapat mengurus Yayasan untuk menuju masa depan yang sesuai dengan tujuannya yaitu tujuan idil atau tujuan sosial. Selaku penyelenggara Yayasan, pengurus Yayasan mempunyai wewenang:

1. Pengurus diberi wewenang untuk membina Yayasan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
2. Pengurus Yayasan tidak berwenang mengadakan pengikatan harta kekayaan Yayasan, mengadakan pembelian, membuat hutang, mengikatkan Yayasan sebagai mitra debitur, kecuali apabila hal tersebut dimungkinkan dalam Anggaran Dasar;
3. Pengurus mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan, kecuali apabila Undang- Undang menentukan lain;
4. Pembatasan wewenang Pengurus yang tidak timbul karena Undang-Undang tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak lain.

Pada mulanya, Yayasan hanya memiliki Pengurus dan Pengawas yang dalam hal ini dari pihak kejaksaan yang memberikan pengawasan. Pengawas penyelenggaraan Yayasan yang kekuasaannya dapat mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk dibubarkannya Yayasan tersebut, apabila Anggaran Dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para Pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang, apabila keuangan Yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah, apabila tujuan Yayasan telah tercapai atau tidak tercapai lagi. Pada perkembangan berikutnya, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2004.

Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang tersebut atau Anggaran Dasar. Sebagai Pembina Yayasan, mempunyai kewenangan meliputi:

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijaksanaan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan (lihat Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004.

Pihak yang diangkat sebagai Pembina ini yaitu orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/ atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 93) UU. No. 28 Tahun 2004. Bagaimana apabila karena suatu sebab Yayasan tidak ada pembinanya? Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat peminan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) UU. No. 28 ayat (4) UU. No. 28 Tahun 2004.

Organ Yayasan yang lain yaitu Pengurus, yang bertugas melakukan kepengurusan Yayasan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU. No.28 Tahun 2004. Pengurus menyelenggarakan Pengurusan Yayasan, mewakili yayasan selaku badan hukum dalam bertindak menurut hukum. Karena itu Pengurus Yayasan haruslah Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No.28 Tahun 2004.¹²

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina, maka dari itu Pengurus Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Pembina maupun pengawas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 31

¹² Andhika Primayoga, "Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (31 Maret 2022).

ayat (3) dan pasal 32 ayat (3) UU No.28 Tahun 2004. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;
- c. Seorang Bendahara.

Pengawas yang semula yaitu pihak kejaksaan, maka pada perkembangan berikutnya, pengawas merupakan Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, oleh karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang diangkat sebagai Pengawas Yayasan, maka yang bertindak sebagai Pengawas Yayasan bukan lagi instansi Pemerintah, melainkan semua orang dapat diangkat menjadi Pengawas, asalkan yang diangkat sebagai Pengawas mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 40 UU No.28 Tahun 2004.

Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Yayasan membatasi besaran Yayasan untuk menjadi modal kegiatan usaha. Modal yang dapat digunakan untuk berusaha maksimal sebesar 25% dari total nilai kekayaan Yayasan. Contohnya suatu Yayasan mempunyai nilai kekayaan sebesar 10 Milyar. Dengan demikian, kekayaan yang boleh digunakan untuk berusaha adalah 2,5 milyar. Jumlah Rp. 2,5 Milyar tersebut boleh digunakan untuk mendirikan PT atau membeli saham suatu PT. ilustrasinya, yayasan mendirikan PT dengan modal dasar Rp. 2 Milyar, kemudian menyertakan modal (membeli saham) di PT lain sebesar Rp. 500 juta. Hal ini diperbolehkan dikarenakan 25% dari nilai kekayaan adalah sah menurut Undang-Undang. Pada dasarnya Yayasan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, namun Yayasan boleh membentuk badan usaha berdasarkan 25% dari total modal keseluruhan. Sehingga, kegiatan berbisnis boleh saja dilakukan dengan tidak mengambil modal sebanyak 75% yang ditujukan untuk kegiatan Sosial. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, seringkali dana yang didapat dari Yayasan digunakan untuk keperluan pribadi. Untuk meminimalisir hal tersebut, penulis berpendapat dan ingin membagikan solusi kepada Organ Yayasan, bahwasanya Yayasan dapat saja menggunakan jasa pihak ketiga seperti misalnya pihak perbankan untuk menyimpan dana. Yayasan dan perbankan dapat menghimpun dana ke dalam rekening Bersama yayasan untuk kemudian disimpan dan di lock dalam waktu tertentu. Selain itu juga, Yayasan dapat bekerja sama dengan konsultan hukum yang dipilih oleh Yayasan sehingga apabila ingin mencairkan sesuatu haruslah disertai dengan persetujuan konsultan hukum yang telah dipilih. Pada dasarnya, menggunakan

metode ini terkesan tidak efisien dan mengulur waktu kegiatan. Namun, ini bertujuan untuk transparansi kegiatan yang bersifat fisik.¹³ Pihak Yayasan dapat juga membuat proposal untuk kegiatan tertentu sehingga dimaksudkan dalam kegiatan yang terorganisir. Penguncian atau pengelockan dana serta bekerja sama dengan konsultan hukum adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi dana serta kegiatan yayasan yang akan dilakukan.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Yayasan yaitu adalah membuat badan usaha senilai 25% dari modalnya. Kegiatan usaha ini ditujukan untuk nirlaba dan semata-mata kepentingan daripada tujuan pembentukan Yayasan itu sendiri. Dalam pembentukan badan usaha yang diperoleh dari modal, sudah seharusnya yayasan membuat keuntungan dan dapat membantu Organ Yayasan. Yayasan di Indonesia sering menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial di segala aspek dan manifestasinya, di mana hal ini terjadi karena adanya perbedaan argumentasi antara pihak pertama yang mengemukakan bahwa tidak ada larangan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan bisnis sehingga yayasan boleh berbisnis agar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian serta membuka kesempatan kerja.¹⁴ Pihak lain mengajukan argumentasi bahwa walaupun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis. Akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan bukanlah profit oriented, melainkan social-oriented.¹⁵

Dalam halnya pemeliharaan dana Yayasan, organ yayasan haruslah terlebih dahulu membuat proposal kegiatan dan menerbitkan kegiatan baru berdasarkan rencana awal pembuatan kegiatan tersebut. Misalnya dalam hal pembagian sembako untuk suatu daerah tertentu, pemeliharaan anak-anak terlantar, serta pembangunan rumah yang ditujukan untuk kaum dhuafa. Dalam proposal yang dibuat tersebut haruslah mencantumkan berapa besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Anggaran yang dimaksudkan haruslah terperinci dan jelas, maksudnya digunakan untuk tujuan apa saja. Kegiatan rincian ini dibuat sedetail mungkin menghindari adanya penyalahgunaan dana.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, Yayasan dapat bekerja sama dengan perbankan dalam mengelola keuangannya dengan sistem lock money berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan antara Organ Yayasan dengan pihak Bank. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Yayasan. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk kegiatan

¹³ Reza Nanda dan Darwanis Darwanis, "Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 1 (1 Agustus 2016).

¹⁴ M. Fadhli dan S. H. Sahir, *Keterampilan Manajerial Efektif* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

¹⁵ Dewi Sukma Kristianti, "Menelisik Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (15 Juli 2021), <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2506>.

transparansi dalam pengelolaan Yayasan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memastikan bahwa Organ Yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan Yayasan, dan bukan tujuan lain dan juga dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan yayasan. selain itu penerapan good governance dalam pengelolaan yayasan adalah pemeriksaan terhadap yayasan untuk memastikan organ yayasan tidak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Yayasan dapat membuat proposal terlebih dahulu dengan tujuan kegiatan yang lebih terorganisir. Selain itu juga, Yayasan dapat membuat anak perusahaan yang dibuat dari 25% modal yang sesuai dalam anggaran dasar. Diperlukan penyempurnaan terhadap UU No 16 Tahun 2001 baik menyangkut Organ, khususnya Pembina, maupun pengaturan saksi yang jelas atas pelanggaran atau pengabaian atas kewajiban Yayasan. hal ini merupakan konsekuensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga Yayasan. Dalam pengelolaan perusahaan yang dibentuk dari 25% modal, tidak dengan melupakan ketentuan bahwa pembentukan Badan Hukum Yayasan hanya ditujukan untuk kepentingan sosial. pada umumnya dipahami bahwa Yayasan adalah suatu Badan Hukum yang kegiatannya tidak berorientasi mencari keuntungan (nirlaba). di sisi lain, badan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Agaknya terdapat kontradiksi antara ketentuan tersebut diatas dengan Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 yang menentukan bahwa tujuan yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Nyimas Latifah Letty, dan R. Siti Zuhro. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Brahmantya, Ida Bagus Bayu. "Penyelewengan Tujuan Pendirian Badan Usaha Penunjang Kegiatan Oleh Lembaga Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan." *Kerta Dyatmika* 17, no. 1 (25 Februari 2020). <https://doi.org/10.46650/kd.17.1.816.31-43>.
- Fadhli, M., dan S. H. Sahir. *Keterampilan Manajerial Efektif*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Menelisik Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?" *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (15 Juli 2021). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2506>.
- Nanda, Reza, dan Darwanis Darwanis. "Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 1 (1 Agustus 2016).
- Primayoga, Andhika. "Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY." *Indonesian Notary* 4, no. 1 (31 Maret 2022).
- Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Salim, Jesie. "Analisis Yuridis Larangan Pembayaran Honorarium Kepada Pembina Yayasan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Studi Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 5/puu-xiii/2015)." *Premise Law Journal* 2 (2017).
- Sanjaya, Umar Haris. "Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (1 Desember 2016). <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242>.
- Siahaan, Nimrot, Toni Toni, Agus Anjar, dan Panggi Nur Adi. "Subjek Hukum dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 8, no. 1 (2 April 2020). <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1593>.
- Sibarani, Amos Riduan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Musik Tentang Lagu Yang Diupload Dan Dicovert Oleh Pihak Lain Tanpa Memberikan Royalti Terhadap Pencipta Asli Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," 29 November 2022. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7941>.
- Suryadi, Lalu Irwan, dan Muhammad Sood. "Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan." *JATISWARA* 35, no. 2 (31 Juli 2020). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.247>.
- Tarigan, I. J. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, 2017.
- Uemenina, Hani Nuanza. "Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan Yang Mengandung Cacat Hukum." *Recital Review* 4, no. 1 (18 Februari 2022). <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15109>.
- Wulandari, Shanti. "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 1 (28 Januari 2016). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.173>.